



P U T U S A N

NOMOR : 84/PID.B / 2014 /PN.Amr

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARTJE RANSULANGI**
Tempat lahir : Desa Radey
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Radey Jaga III Kec.Tenga Kabupaten
Minahasa Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Hukum Tua Desa Radey

Terdakwa ditahan ;

- **Penuntut Umum** sejak tanggal 08 September 2014 s/d tanggal 27 September 2014 ;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang atas permintaan Penuntut umum sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SAM RUINDUNGAN,SH Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi Utara Desa Lopana Kec.Amurang Timur Kab.Minahasa Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Register No.18 /SK.Prak/2014/PN.Amr tanggal 27 November 2014 serta Sdr. NOVRI LOMBOAN ,SH Advokat Konsultan hukum yang berkantor di Jalan Bethesda Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi utara berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Amurang dibawah Register No.01/SK.Prak/2015/PN.Amr ;

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah membaca Penetapan An.Ketua Pengadilan Negeri Amurang, Nomor: 84/Pid.B/2014/PN.Amr, tanggal 18 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor: 84/Pid.B/ 2014/ PN.Amr, tanggal 27 November 2014 tentang hari sidang pertama perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada persidangan tanggal 24 April 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARTJE RANSULANGI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan ijazah yang diperoleh dari satuan Pendidikan yang tidak memenuhi Persyaratan “ sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HARTJE RANSULANGI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menyatakan agar dokumen-dokumen berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli STTB SMU LKMD Sahu atas nama Terdakwa HARTJE RANSULANGI Nomor :27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Rauf Hi.AHMAD,SPd selaku Kepala SMU LKMD Sahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id)Tanda Kelulusan atas nama Terdakwa Nomor : DN

27 Mu 0599730 tahun pelajaran 2002/2003 yang dikeluarkan di Ternate pada tanggal 07 Juni 2003 tetap terlampir dalam berkas perkara ini

- 4 Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Sem Ruindungan,SH telah mengajukan pembelaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya Terdakwa di bebaskan dari tuntutan hukum sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, karena tidak terbukti apa yang didakwakan dan juga surat tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Novri Lomboan,SH juga telah mengajukan pembelaan tertulis secara tersendiri sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Nota Pembelaan kami Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Terdakwa HARTJE RANSULANGI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan primair dan subsidair ;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut umum (vrispraak);
- 4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 5 Menyatakan 1 (satu) lembar Asli STTB SMU LKMD Sahu Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 atas nama Terdakwa HARTJE RANSULANGI dan 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Kelulusan Nomor : DN 27 MU 0599730 tanggal 07 Juni 2003 atas nama terdakwa HARTJE RANSULANGI, dikembalikan kepada terdakwa ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yang atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis sebagaimana terlampir dan termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-25/AMG/11/2014 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HARTJE RANSULANGI pada bulan Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Desa Radey Kec. Tenga Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/ atau vokasi yang terbukti palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2003 terdakwa HARTJE RANSULANGI berangkat ke Jailolo Kabupaten Halmahera Barat karena ditelepon oleh saksi Novi Loilewen, S.Pd, dengan maksud terdakwa bersama saksi Novi Loilewen, S.Pd untuk bertemu dengan seorang guru SMU LKMD Sahu yaitu BADI LEI, S.Ag, sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian dan menanyakan apakah terdakwa boleh diterima menjadi siswa peserta ujian akhir mengingat usia terdakwa sudah berumur 25 tahun dan oleh saksi BADI LEI, S.Ag, menjawab boleh yang penting terdakwa memiliki ijazah SD dan SMP, selanjutnya menunjukan kepada saksi BADI LEI, S.Ag, ijazah asli SMP, kemudian saksi BADI LEI, S.Ag meminta pas foto hitam putih sebanyak 8 (delapan) lembar, dan terdakwa saat itu juga mendaftar sebagai siswa kelas III yang akan mengikuti ujian nasional.

Bahwa kurang lebih satu minggu terdakwa mengikuti ujian nasional dan dinyatakan lulus oleh pihak sekolah sehingga memperoleh ijazah SMU Nomor : 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala SMU LKMD Sahu atas nama RAUF HI. AHMAD, S.Pd., dan Surat Tanda Kelulusan Nomor : DN 27 MU 0599730 tahun pelajaran 2002-2003 yang dikeluarkan di Ternate pada tanggal 07 Juni 2003 dimana terdakwa sendiri tidak pernah terdaftar menjadi siswa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI 05/2012/PUU-III/2012. Sahu dan tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sebagaimana layaknya seorang siswa.

Bahwa apabila terdakwa terdaftar sebagai siswa pada satuan pendidikan SMU LKMD Sahu terdakwa harus terdaftar/ tercantum dalam Buku Induk Siswa dan terdakwa harus memiliki Nomor Induk Siswa dan wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMU LKMD Sahu dibuktikan dengan daftar hadir setiap sesi pembelajaran kulikuler maupun ekstrakurikuler, memiliki dokumentasi hasil penilaian dan evaluasi akhir pembelajaran yang diberikan oleh guru sesuai kurikulum satuan pendidikan.

Bahwa siswa peserta didik harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kurikulum khususnya kegiatan belajar mengajar dan telah mencapai kelas III (tiga) maka yang bersangkutan dapat ikut serta sebagai calon peserta Ujian Nasional sesuai dengan usulan dari satuan pendidikan yaitu SMU LKMD Sahu untuk selanjutnya ditetapkan dalam daftar nominasi sementara calon peserta ujian nasional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota secara kolektif kemudian diusulkan ke Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Jakarta melalui Dinas Provinsi Maluku untuk ditetapkan dalam daftar nominasi tetap sebagai peserta ujian sesuai jenjang pendidikan tersebut akan tetapi terdakwa HARTJE RANSULANGI tidak melalui proses tersebut diatas.

Bahwa pada tahun 2012 terdakwa mencalonkan diri sebagai hukum tua Desa Radey Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan dan salah satu persyaratan administrasi terdakwa harus memasukan ijazah sehingga terdakwa menggunakan ijazah SMU Nomor : 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala SMU LKMD Sahu atas nama RAUF HI. AHMAD, S.Pd, sebagai kelengkapan berkas administrasi sebagai calon hukum tua Desa Radey Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HARTJE RANSULANGI pada bulan Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Desa Radey Kec. Tenga Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung yang tidak sah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/ atau vokasi yang terbukti palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2003 terdakwa HARTJE RANSULANGI berangkat ke Jailolo Kabupaten Halmahera Barat karena ditelepon oleh saksi Novi Loilewen, S.Pd, dengan maksud terdakwa bersama saksi Novi Loilewen, S.Pd untuk bertemu dengan seorang guru SMU LKMD Sahu yaitu BADI LEI, S.Ag, sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian dan menanyakan apakah terdakwa boleh diterima menjadi siswa peserta ujian akhir mengingat usia terdakwa sudah berumur 25 tahun dan oleh saksi BADI LEI, S.Ag, menjawab boleh yang penting terdakwa memiliki ijazah SD dan SMP, selanjutnya menunjukan kepada saksi BADI LEI, S.Ag, ijazah asli SMP, kemudian saksi BADI LEI, S.Ag meminta pas foto hitam putih sebanyak 8 (delapan) lembar, dan terdakwa saat itu juga mendaftar sebagai siswa kelas III yang akan mengikuti ujian nasional.

Bahwa kurang lebih satu minggu terdakwa mengikuti ujian nasional dan dinyatakan lulus oleh pihak sekolah sehingga memperoleh ijazah SMU Nomor : 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala SMU LKMD Sahu atas nama RAUF HI. AHMAD, S.Pd., dan Surat Tanda Kelulusan Nomor : DN 27 MU 0599730 tahun pelajaran 2002-2003 yang dikeluarkan di Ternate pada tanggal 07 Juni 2003 dimana terdakwa sendiri tidak pernah terdaftar menjadi siswa pada sekolah SMU LKMD Sahu dan tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sebagaimana layaknya seorang siswa.

Bahwa apabila terdakwa terdaftar sebagai siswa pada satuan pendidikan SMU LKMD Sahu terdakwa harus terdaftar/ tercantum dalam Buku Induk Siswa dan terdakwa harus memiliki Nomor Induk Siswa dan wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMU LKMD Sahu dibuktikan dengan daftar hadir setiap sesi pembelajaran kulikuler maupun ekstrakulikuler, memiliki dokumentasi hasil penilaian dan evaluasi akhir pembelajaran yang diberikan oleh guru sesuai kurikulum satuan pendidikan.

Bahwa siswa peserta didik harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kurikulum khususnya kegiatan belajar mengajar dan telah mencapai kelas III (tiga) maka yang bersangkutan dapat ikut serta sebagai calon peserta Ujian Nasional sesuai dengan usulan dari satuan pendidikan yaitu SMU LKMD Sahu untuk selanjutnya ditetapkan dalam daftar nominasi sementara calon peserta ujian nasional oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan Kabupaten Kota secara kolektif kemudian diusulkan ke Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Jakarta melalui Dinas Provinsi Maluku untuk ditetapkan dalam daftar nominasi tetap sebagai peserta ujian sesuai jenjang pendidikan tersebut akan tetapi terdakwa HARTJE RANSULANGI tidak melalui proses tersebut diatas.

Bahwa pada tahun 2012 terdakwa mencalonkan diri sebagai hukum tua Desa Radey Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan dan salah satu persyaratan administrasi terdakwa harus memasukan ijazah sehingga terdakwa menggunakan ijazah SMU Nomor : 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala SMU LKMD Sahu atas nama RAUF HI. AHMAD, S.Pd, sebagai kelengkapan berkas administrasi sebagai calon hukum tua Desa Radey Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan keberatan atas surat Dakwaan Penuntut Umum dan mengajukan Eksepsi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini .

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis sebagaimana terlampir pula dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa maka selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Desember 2014 Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang amar Putusan Sela tersebut berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa
- 2 Memerintahkan Penuntut umum untuk melanjutkan Pemeriksaan atas Terdakwa HARTJE RANSULANGI tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 10/Pdt/2019/PT.DK/PAN.11/2019, dibawah disumpah menurut agamanya telah memberikan

keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal dari kecil sampai sekarang di Desa Radey ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ada masalah ijazah palsu ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari masih kecil ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di Persidangan karena masalah pemilihan Hukum Tua Desa Radey, yang menang pada waktu pencalonan Terdakwa memakai ijazah Paket setelah pemilihan ternyata memakai ijazah asli SMA, setahu kami terdakwa sekolah Cuma sampai SD (sekolah dasar) kemudian kami laporkan ;
- Bahwa yang menang pada saat pemilihan yaitu Bapak Harjte Ransulangi (Terdakwa) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tinggal di Ternate ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah tinggal diluar Desa Radey sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sekolah yang mengeluarkan ijazah yang digunakan terdakwa dari Ternate ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah ke irian beberapa bulan ;
- Bahwa sebelum pencalonan pekerjaan terdakwa membuat batu bata dan mengumpul kelapa ;
- Bahwa saksi membandingkan foto copy ijazah SMU (Sekolah Menengah umum) ;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di Perusahaan Tepung Kelapa di Desa Teep sejak tahun 1999-2003 ;
- Bahwa saksi melapor kepada pihak Kepolisian pada saat belum ada pelantikan ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pernah keluar daerah ;
- Bahwa saksi hanya lihat Foto copy ijazah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sekolah tersebut berkomponen mengeluarkan ijazah ;
- Bahwa saksi tidak ada kepentingan dalam pelaporan ke Polda di Manado terkait perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tersebut tahun 2003 Terdakwa pernah keluar kota ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi ;

2 **ANEKE DURANDT** dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah ijasah ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu kalau terdakwa bermasalah dengan ijasah, nanti setelah pemilihan Hukum tua di Desa Radey baru saksi tahu ;
- Bahwa ada saudara saksi yang ikut dalam Pemilihan Hukum Tua di Desa Radey ;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa bermasalah dengan ijasah karena syarat-syarat untuk menjadi Hukum Tua adalah setidaknya ijasah SMA, sedangkan terdakwa mengikuti Paket C kemudian pada waktu pemilihan Hukum tua di Desa Radey terdakwa menggunakan ijasah asli bukan ijasah Paket C ;
- Bahwa saksi tidak pernah kesekolah yang menerbitkan ijasah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tahun lulusnya terdakwa tahun 2003 ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak pernah keluar daerah karena terdakwa berteman dengan anak saksi ;
- Bahwa saksi ikut melapor ke Polda ;
- Bahwa setahu saksi kemudian terdakwa dilantik sebagai Hukum tua di Desa Radey tahun 2012 ;
- Bahwa terdakwa tinggal di Desa Radey sejak kecil sampai sekarang ;
- Bahwa sebelum pelantikan tidak ada yang protes atau keberatan nanti setelah pelantikan ada keberatan ;
- Bahwa setahu saksi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa selatan yang melegalisir ijasah terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat ijasah yang dipakai oleh terdakwa dan ijasah paket C;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari anak saksi jika terdakwa selama tahun 2003 pernah bekerja diluar Desa Radey ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah pernah tahu kalau terdakwa pernah keluar kota dalam waktu lama;

- Bahwa tempat tinggal terdakwa dengan saksi tidak dekat tapi karena terdakwa berteman baik dengan anak saksi karena itu saksi tahu ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pencalonan Hukum tua Desa Radey ,hanya saudara ipar saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Surat tanda tamat SMU 2003 dan surat tanda kelulusan tahun 2003 ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi ;

3 DENNY METENG, dibawah sumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi benar dibuatkan berita acara pemeriksaan sewaktu di periksa penyidik ;
- Bahwa benar apa yang diterangkan dalam berita acara penyidik ;
- Bahwa sebelum saksi tanda tangan berita acara tersebut saksi baca dulu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah ijasah karena pada waktu pencalonan Hukum Tua Desa Radey pada waktu itu Persyaratan untuk masuk sebagai calon Hukum Tua harus memakai ijasah SMA sedangkan yang saksi tahu terdakwa cuman sampai SD GMIM Radey ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah melanjutkan ketingkat SMP ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2003 kalau terdakwa pernah keluar dari desa Radey untuk kerja atau semacamnya ;
- Bahwa umur saksi terpaut 4 tahun pada waktu itu saksi duduk di SMP sedangkan terdakwa masih SD ;
- Bahwa saksi sekolah di SMP Tombasian dan tinggal di Tombasian 3 tahun ;
- Bahwa setahu saksi yang melegalisir ijasah terdakwa yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa tapi tidak dekat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Tombasian saksi ke Desa Radey nanti kalau libur baru pulang ke Desa Radey ;
 - Bahwa saksi melihat ijazah milik terdakwa pada waktu di POLDA ;
 - Bahwa saksi ke Tombasian tahun 1992 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada protes besar-besaran setelah pelantikan di Desa Radey ;
 - Bahwa perbandingan ijazah terdakwa, foto terdakwa berbeda rambut ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa Surat Tanda Tamat SMU 2003 dan Surat Tanda Kelulusan tahun 2003 yang diperlihatkan di POLDA, saksi sudah lupa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menolak dan keberatan atas sebagian keterangan Saksi ;

4 **NICOLAS LAMONGE**, dibawah sumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah ijazah palsu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Hukum Tua terpilih di Desa Radey ;
- Bahwa terdakwa ada masalah pemilihan Hukum Tua di Desa Radey , yang menang pada waktu pencalonan, terdakwa memakai ijazah paket setelah pemilihan ternyata memakai ijazah asli SMA, setahu saksi terdakwa sekolah hanya sampai SD (sekolah Dasar) kemudian kami laporkan ;
- Bahwa yang menang pada saat pemilihan saat itu Hecce Ransulangi (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah ke Ternate ;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi calon hukum tua minimal ijazah SMA sederajat karena saksi pernah diperlihatkan dan dibacakan ;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari masyarakat ijazah yang digunakan Terdakwa untuk mengikuti pemilihan hukum tua desa Rdey adalah palsu dan Saksi hanya mendengar dari masyarakat desa Radey jika Terdakwa tidak lulus SD GMIM ;
- Bahwa setahu saksi ijazah SMP dan SMA terdakwa dikeluarkan 7 Juni 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id sebagai Hukum tua 8 (delapan) tahun sejak 1998-2006 ;

- Bahwa tidak ada protes dari masyarakat karena pemilihan berjalan lancar saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat pendidikan dari terdakwa ;
- Bahwa program yang dilakukan terdakwa sudah banyak, seperti jalan air dll ;
- Bahwa terhadap barang bukti Surat tanda tamat SMU 2003 saksi membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ;

5 **NENNY TUELA**, dibawa sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadirkan di Persidangan karena masalah ijasah ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjabat sebagai Hukum Tua/ Kepala desa sejak tahun 2012 sampai saat ini ;
- Bahwa yang menang pada saat pemilihan yaitu Bapak Hertje Ransulangi (Terdakwa) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di Perusahaan tepung kelapa (TMC) di Desa Teep ;
- Bahwa setahu saksi persyaratan untuk menjadi Hukum Tua pada saat itu minimal ijasah SMA sederajat ;
- Bahwa saksi tahu karena di perlihatkan dan dibacakan ;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di Perusahaan tepung kelapa (TMC) sejak tahun 2000 sampai tahun 2008 ;
- Bahwa saat bekerja terdakwa tinggal di Desa Teep ;
- Bahwa pada tahun 2003 saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat tahun 2000 ketika saksi dan terdakwa bekerja di Perusahaan tepung kelapa saksi sering bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa tidak ada protes dari Masyarakat pada waktu pemilihan ;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat pendidikan dari terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa program yang terkait yang dilakukan terdakwa sudah banyak seperti

jalan air dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menolak dan keberatan atas sebagian keterangan Saksi ;

6 STENLY WILAR, dibawah sumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi benar sewaktu di periksa di penyidik dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidik benar ;
- Bahwa benar tanda tangan dan paraf saksi yang ada dalam berita acara penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa terpilih di Desa Radey sebagai Hukum Tua ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah ijasah ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah sekolah di SD yang sama ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana diatur tentang syarat pemilihan hukum tua ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada waktu pemilihan tersebut saksi tidak sebagai panitia ;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi calon hukum tua pada saat itu minimal ijasah SMA sederajat ;
- Bahwa saksi tahu karena pernah diperlihatkan dan dibacakan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa waktu SD tidak sama-sama ;
- Bahwa pada saat terdakwa lulus SD terdakwa ikut dengan orang tua terdakwa bekerja kebun ;
- Bahwa pada point 5 keterangan saksi pada saat pemeriksaan di POLDA benar
- Bahwa saksi ada melihat ijasah terdakwa kemudian saksi bandingkan dengan ijasah yang sama milik Melki Durand yang pada saat itu sama-sama mendapatkan ijasah paket C namun didapatkan dari Kab.Minahasa Selatan ;
- Bahwa Saksi pernah membandingkan ijasah SMU Terdakwa dengan ijasah milik Meidy Durant dan ditemukan adanya perbedaan yaitu pada ukuran foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai hakim Terdakwa yang berbeda dan setahu Saksi

Terdakwa hanya tamat SD GMIM Radey dan tidak pernah melanjutkan sekolah di bangku SMP maupun SMA ;

- Bahwa Melki Durand pada saat sekolah tidak lulus tidak dikeluarkan ;
- Bahwa jarak rumah saksi dan terdakwa lumayan jauh karena beda Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 2002-2003 terdakwa pernah keluar kampung ;
- Bahwa terhadap barang bukti Surat Tanda tamat SMU tahun 2003 yang diperlihatkan kepada saksi tidak dapat membedakan karena pada saat saksi melihat hanya foto copy ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menolak dan keberatan atas sebagian keterangan Saksi ;

7 **VERRY MONGKAU**, dibawah sumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi benar sewaktu di periksa di penyidik dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidik benar ;
- Bahwa benar tanda tangan dan paraf saksi yang ada dalam Berita acara penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelum menjadi Terdakwa adalah Hukum Tua terpilih di Desa Radey ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah ijazah ;
- Bahwa saat itu saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua pada saat itu ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Ketua Panitia pada saat itu Perangkat Desa ;
- Bahwa pada saat pencalonan hukum tua ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa Terdakwa memasukan foto copy ijazah SMU LKMD Sahu yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti pemilihan Hukum Tua Desa Radey ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa Foto-Copy Ijazah tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten Minahasa Selatan ;

- Bahwa tugas Panitia adalah hanya menyeleksi berkas masuk yang harus dilegalisir oleh pejabat ;
 - Bahwa keempat calon memasukkan ijazah ;
 - Bahwa ijazah dan nem milik terdakwa sudah pernah dicocokkan ;
 - Bahwa aktifitas saksi selain ketua Panitia yaitu pensiunan guru ;
 - Bahwa saksi tidak tahu aktifitas terdakwa sebelum mengikuti pencalonan hukum tua ;
 - Bahwa saksi pernah melihat ijazah asli dengan foto copy dari terdakwa dan kemudian asli langsung dikembalikan ;
 - Bahwa Saksi selaku Panitia Pemilihan tidak pernah mengkonfirmasi tentang ijazah Terdakwa tersebut pada sekolah Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa dilantik pada tahun 2013 bulan Januari ;
 - Bahwa tidak ada dari masyarakat yang keberatan pada saat pencalonan hukum tua nanti setelah pelantikan baru ada keberatan dari masyarakat ;
 - Bahwa tahapan dari pencalonan sampai pelantikan hukum tua yaitu pendaftaran selama 3 minggu kemudian diterbitkan bakal calon, penetapan selama 1 minggu pembinaan dari Kecamatan dan Kabupaten selama 1 minggu kemudian dilanjutkan dengan pemilihan, setelah terpilihnya Hukum Tua kemudian ada penandatanganan dari calon yang terpilih dengan ketua panitia ;
 - Bahwa terhadap barang bukti Surat Tanda Tamat SMU 2003 saksi membenarkan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menolak dan keberatan atas sebagian keterangan Saksi ;

8 **IVAN NORMAN**, dibawah sumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi benar sewaktu di periksa di penyidik dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidik benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan paraf saksi yang ada dalam Berita acara

penyidik ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelum menjadi terdakwa adalah Hukum Tua terpilih di Desa Radey ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah ijasah ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa terdakwa dilantik ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena pada waktu kelas 5 dan 6 saksi dan terdakwa sama-sama satu kelas sewaktu Sekolah Dasar ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sakit sehingga tidak mengikuti ujian ;
- Bahwa terdakwa kemudian ikut dengan orang tua terdakwa angkat-angkat kelapa dikebun ;
- Bahwa setelah saksi lulus sekolah Dasar saksi melanjutkan SMP di Tenga kemudian melanjutkan SMA di Bitung ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau terdakwa pernah bekerja diluar daerah

- Bahwa saksi ikut pemilihan Hukum Tua ;
- Bahwa saksi tahu tahapan-tahapan untuk menjadi calon Hukum tua ;
- Bahwa saksi sadar kalau terdakwa tidak lulus SD dan tidak lakukan protes ;
- Bahwa pada saat ujian Sekolah Dasar dilakukan di SD Inpres ;
- Bahwa pada saat sekolah Kepala Sekolah SD yaitu Bpk.Zet Runtuwene ;
- Bahwa pada saat ujian Kelas 6 saksi dan teman-teman kurang lebih 20 orang siswa ikut ujian pada saat itu dinyatakan lulus semua ;
- Bahwa jarak rumah saksi dan terdakwa berjauhan Cuma pada saat sekolah dulu saksi dan terdakwa adalah teman dekat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan pada terdakwa akan hal tersebut ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di bitung sekitar 3 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ijasah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi lupa berapa mata pelajaran yang diujikan pada saat itu ;
- Bahwa saksi lupa berapa siswa pada saat itu ;
- Bahwa seingat saksi guru wali kelas waktu SD yaitu Ibu Mondoringin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti surat tanda tamat SMU tahun 2003 saksi menyatakan saksi tidak tahu tentang ijasah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menolak dan keberatan atas sebagian keterangan Saksi ;

9 **YOPPI MANDAGI**, dibawah sumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ijasah ;
 - Bahwa dari pemeriksaan terhadap saksi pada saat di Kantor Polisi pernah diperlihatkan ulang tentang keterangan saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa semasa SD pernah bersekolah di Ternate ;
 - Bahwa saksi pernah melihat ijasah SD milik terdakwa pada waktu ditempat Pemilihan ;
 - Bahwa saksi saat diperiksa di penyidik dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa menurut saksi ijasah SMP yang diduga tidak memenuhi prosedur ;
 - Bahwa menurut saksi ijasah terdakwa palsu, saksi tahu dari orang-orang setelah pemilihan ;
 - Bahwa pemilihan Hukum tua pada tahun 2012 bulan September ;
 - Bahwa saksi mendengar tentang ijasah palsu terdakwa tersebut dari Masyarakat ;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa sekampung tapi jarak rumah jauh ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ijasah dari terdakwa tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah lulus SD ;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau terdakwa pernah keluar daerah pada tahun 1993 ;
 - Bahwa terhadap barang bukti Surat tanda tamat SMU 2003 yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak tahu tentang ijasah tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menolak dan keberatan atas sebagian keterangan Saksi ;

10 **YANCE TINANGON**, dibawah sumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi benar sewaktu di periksa di penyidik dibuatkan berita acara

pemeriksaan ;

- Bahwa apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidik benar ;
 - Bahwa benar tanda tangan dan paraf saksi yang ada dalam Berita acara penyidik ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ijasah ;
 - Bahwa saksi pada saat itu adalah pendukung terdakwa, kemudian saksi mendengar dari masyarakat kalau terdakwa menang karena menggunakan ijasah palsu ;
 - Bahwa dari panitia pernah memperlihatkan kepada saksi tentang ijasah terdakwa tapi hanya foto copy ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengecek di DIKNAS ;
 - Bahwa setahu saksi tentang persyaratan untuk mengikuti calon Hukum Tua minimal ijasah SMP ;
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipenyidik dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa menurut saksi ijasah yang diduga tidak memenuhi prosedur ijasah SMP ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa sekolah di SD GMIM yang kemudian terdakwa lulus di SD di Ternate ;
 - Bahwa terdakwa tinggal di Desa Radey tahun 1990-an
 - Bahwa saksi penduduk asli Desa Radey tahun 1990 dan saksi lahir di Desa Radey
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Radey tahun 1993-1999 ;
 - Bahwa saksi keluar dari Desa radey pada tahun 2000 ke Surabaya dan balik di Desa Radey pada tahun 2010 ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan menolak dan keberatan atas sebagian keterangan Saksi ;

11 Drs. DANES SE SUMOLANG,MPD Alias DANES,(saksi Ahli) dibawah

sumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi benar sewaktu di periksa di penyidik dibuatkan berita acara

pemeriksaan ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Non Formal dan Informal Pendidikan di Sulawesi Utara ;
- Bahwa Pendidikan Formal adalah Sekolah yang kesehariannya menggunakan seragam, masuk tepat waktu, mengikuti kurikulum baku yang diproses tiap jam serta kurikulum ekstrakurikuler dan Non formal adalah pemusatan kegiatan disanggar kegiatan belajar, tidak memakai seragam dan tidak ada jam sekolah ;
- Bahwa ijazah diperoleh pada suatu aktifitas pendidikan yang sah ditetapkan regular,ada kurikulum dan ikut pendidikan regular contoh SD 6 tahun, SMP 3 tahun SMA 3 tahun ;
- Bahwa ijazah dapat diperoleh apabila peserta didik mengikuti ujian akhir Nasional ;
- Bahwa sertifikat yang sah menurut undang-undang diperoleh dari semacam pelatihan / kursus ;
- Bahwa dari pendidikan non formal/ home scholling bisa mendapatkan ijazah ;
- Bahwa sistem pendidikan non formal harus mengikuti tahapan-tahapan yang sama
- Bahwa sistem pendidikan tidak ada batasan umur kecuali ada aturan lain dari Pemerintah daerah contoh DKI Jakarta siswa masuk SD harus berumur 7 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu daerah-daerah yang memberlakukan tentang aturan usia masuk jenjang pendidikan ;
- Bahwa tentang blangko yang dikirim dari pusat sama yang mencantumkan tanggal ujian ;
- Bahwa jumlah blangko yang dikirim berdasar jumlah peserta ujian ;
- Bahwa blangko ijazah dikirim oleh pusat ke Daerah ;
- Bahwa pengiriman blangko ijazah didasarkan atas permintaan daerah yang merujuk pada jumlah peserta ujian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan blangko diajukan oleh sekolah di dasarkan pada jumlah

peserta ujian dan kemudian permintaan tersebut ditujukan pada Dinas Pendidikan setempat untuk diteruskan ke pusat ;

- Bahwa yang mencatat nomor ijazah tersebut dari Pusat ;
- Bahwa Home Scholling adalah Pendidikan non formal yang harus dilakukan di home visit dari lembaga pendidikan dan biasa mendapatkan ijazah ;
- Bahwa tahapan dari Home scholling sama seperti pendidikan lainnya tapi di Indonesia belum lazim ;
- Bahwa regulasi diindonesia tentang wajib belajar kalau dari segi umur tidak tetap ;
- Bahwa tidak ada batasan umur untuk masuk jenjang pendidikan formal kecuali diatur dalam PERDA contohnya DKI Jakarta diharuskan masuk SD pada umur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa daerah lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa ijazah paket A setara dengan SD/ Madrasah, paket B setara dengan SMP paket C setara dengan ijazah SMK/SMA ;
- Bahwa untuk mendapatkan ijazah paket tersebut para siswa harus menempuh waktu jenjang Pendidikan sama seperti Pendidikan formal ;
- Bahwa bedanya ijazah paket dengan pendidikan formal, ijazah paket jam masuk bisa kapan saja ;
- Bahwa jika tidak mengikuti prosedur tersebut maka tidak akan mendapat ijazah ;
- Bahwa blangko didapat dari Pusat berdasarkan jumlah siswa yang ikut ujian yang hanya mencantumkan tanggal ujian dan cetakannya sama ;
- Bahwa diberlakukan tentang prosedur tersebut sejak tahun 1990-an ;
- Bahwa pada tahun 2000 legalisir hanya dibenarkan melalui sekolah asal ;
- Bahwa keabsahan ijazah formal semua sama, paket sama, hanya membedakan tentang redaksionalnya ;
- Bahwa ijazah tersebut tidak berpengaruh jika akan melanjutkan kejenjang berikutnya ;
- Bahwa pada prinsipnya tiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan tapi diatur berjenjang misalnya jika masuk SMP harus ada ijazah SD,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gois siswa harus membawa data diri dan ijazah sebelumnya

kemudian tergantung dari kapasitas satuan pendidikan sehingga perlu dilakukan test agar memenuhi kapasitas, setelah resmi terdaftar perlu dilakukan test agar memenuhi kapasitas setelah resmi tercatat dibuku register induk siswa harus mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tahapan-tahapan contohnya ada kurikuler dan ekstra kulikuler dan ada ujian-ujian dan pada akhir proses menerima raport ;

- Bahwa apabila tidak mengikuti proses tersebut siswa tidak berhak mendapat ijazah ;
- Bahwa waktu di periksa di POLDA saksi sekilas melihat ijazah tersebut ;
- Bahwa kalau Pendidikan formal ijazah harus dilegalisir di sekolah dimana siswa tersebut sekolah kalau non formal bisa dilegalisir di DIKNAS ;
- Bahwa landasan hukum dari Sistem Pendidikan Nasional yaitu Undang-undang No 20 tahun 2003 tapi saksi tidak hafal pasal berapa ;
- Bahwa satuan Pendidikan yang sah menurut UU No.20 tahun 2003 bab I pasal 10 ayat 1 yaitu sistem Pendidikan yang sah adalah yang terdaftar dan ada ijin operasional dan struktur organisasi ;
- Bahwa di Undang-undang Pasal 5 ayat (3) UU No.20 tahun 2003 pernah diatur tentang di suatu Daerah yang tidak mempunyai Sekolah diperbolehkan untuk bersekolah ditempat tumpang atau rumah atau lainnya ;
- Bahwa dari ijazah paket yang menandatangani ijazah tersebut adalah dari DIKNAS
- Bahwa dari sekolah swasta bisa menjadi sekolah Negeri ;
- Bahwa barang bukti Surat Tanda Tamat SMU 2003 atas nama Hartje Ransulangi yang diperlihatkan saksi dan Saksi membenarkan ijazah tersebut bukan ijazah yang dibuat-buat/di scan atau dipalsukan ;

12 JHONY TAMPONGANGOY alias KONDI, dibawah sumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ijazah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kalau ijasah dari terdakwa adalah palsu karena saksi

mengetahui dari teman-teman sejak terdakwa terpilih sebagai hukum tua Desa radey ;

- Bahwa proses pemilihan tersebut pada tanggal 25 Oktober 2012 ;
 - Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan terdakwa sekampung tapi beda juga
 - Bahwa saksi setiap hari sering ketemu terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah keluar daerah ;
 - Bahwa menurut saksi ijasah yang diduga tidak memenuhi prosedur yaitu ijasah SMP ;
 - Bahwa saksi tahu ijasah tersebut palsu hanya mendengar dari orang-orang dan masyarakat ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
 - Bahwa tidak diperlihatkan hasil pemeriksaan hanya langsung disuruh tanda tangan
 - Bahwa terhadap barang bukti Surat Tanda Tamat SMU 2003 saksi menyatakan saksi tidak tahu tentang ijasah tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menolak dan keberatan atas sebagian keterangan Saksi ;

13 THEKKY KALIGIS, dibawah sumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi benar sewaktu di periksa di penyidik dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ijasah ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Hukum Tua ;
- Bahwa saksi tidak tahu semasa SMP terdakwa pernah bersekolah di Ternate ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada ikut pemilihan hukum tua
- Bahwa saksi kenal terdakwa saat kerja di Perusahaan tepung kelapa di Teep ;
- Bahwa sekitar tahun 1998 kerja di Perusahaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa setelah berhenti kerja di Perusahaan tepung kelapa di Teep terdakwa ke Ternate ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa kerja di Perusahaan tepung kelapa sejak tahun 1998-2003 ;

- Bahwa saksi tahu dari orang-orang tentang ijazah terdakwa palsu setelah pemilihan ;
- Bahwa pemilihan hukum tua tersebut pada tahun 2012 bulan September ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang-orang dan masyarakat tentang ijazah terdakwa palsu ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sekampung tapi saksi baru tinggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah keluar pada tahun 1993 ;
- Bahwa bukti surat tanda tamat SMU 2003 Saksi menyatakan bahwa saksi tidak tahu tentang ijazah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menolak dan keberatan atas sebagian keterangan Saksi ;

14 NOVI ETVIN LOILEWEN, Spd,MAP, dibawah sumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan ijazah ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1990-an ;
- Bahwa sekitar tahun 2002 saksi dan terdakwa bertemu di Desa radey kemudian terdakwa menanyakan kalau lowongan/kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan di Ternate, kemudian saksi menyatakan bahwa kalau bisa disana ditanyakan di sekolah SMU LKMD ;
- Bahwa Saksi kemudian Saksi bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah SMU LKMD Sahu yang bernama Badi Lei untuk menanyakan apakah masih bisa menerima siswa untuk sekolah dan mengikuti ujian kemudian Badi Ley mengatakan masih bisa ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menemui Badi Ley dan mendaftarkan Terdakwa di SMU LKMD Sahu dan saat itu banyak siswa luar daerah yang ikut mendaftar diantara nya dari Sangir ;
- Bahwa Saksi menerangkan selama di Ternate Terdakwa tinggal di rumah Saksi dan Terdakwa ikut bersekolah selama beberapa bulan karena situasi saat itu tidak kondusif karena kerusuhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Terdakwa mengikuti ujian akhir sekolah selama beberapa hari

dimana saat ujian dijaga oleh aparat keamanan karena situasi yang tidak kondusif tersebut ;

- Bahwa pada saat itu kegiatan sekolah disana tidak aman karena masih ada kerusuhan ;
- Bahwa keadaan terdakwa pada saat itu tidak aman karena terdakwa beragama kristen ;
- Bahwa pada saat itu banyak siswa yang ikut bersekolah ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di POLDA tapi pada saat itu pukul 2 subuh jadi tidak baca semua ;
- Bahwa saksi sering ke Desa Radey karena isteri saksi orang Radey ;
- Bahwa pada saat perubahan status sekolah pada saat itu atas keputusan Bupati Halmahera Barat ;
- Bahwa pada saat ujian ada guru pengajar dan dari Kepolisian sebagai keamanan ;
- Bahwa akreditas dari sekolah tersebut saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya

15 BADI LEI S.Ag M.Si alias BAD, Keterangan Saksi pada BAP Kepolisian dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap lelaki tersebut saksi pernah lihat ketika yang bersangkutan mengikuti ujian akhir /UN di SMU LKMD Sahu pada tahun 2003 yang lalu, namun karena waktunya sudah lama sehingga sudah lupa wajahnya ;
- Bahwa walaupun waktu itu konflik antar warga sudah reda/ tidak ada lagi akan protes belajar mengajar siswa pada SMU LKMD terbagi dua, dimana yang beragama muslim mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dibangunan sekolah SMP Negeri 1 Sahu, sedangkan siswa non muslim melaksanakan proses belajar mengajar di SMP Kristen idamgamlamo, sehingga saksi sendiri tidak tahu apakah siswa atas nama HARTJE RANSULANGI terdaftar sebagai siswa atau tidak ;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi baru masuk sebagai guru di SMU LKMD dimana bangunan sekolah SMU LKMD tidak ada, sehingga proses belajar mengajar siswa dan guru menggunakan SMP Negeri 1 sahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sebenarnya saudara Hartje Ransulangi itu bukan siswa SMA Negeri 1

Sahu melainkan siswa SMU LKMD Sahu yang saat ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi SMA Negeri 1 Sahu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 149 tahun 2006 tanggal 27 Nopember 2006 ;

- Bahwa pada Pelaksanaan UN tahun 2003 saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Ujian Nasional ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula menghadirkan Saksi meringankan yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

16 MARTHEN TAKALELUMANG (saksi meringankan) dibawah sumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sering keluar Desa karena kalau terdakwa keluar Desa sering menitipkan sapi kepunyaan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa menitipkan sapinya karena sebelumnya saksi pernah meminjam sapi tersebut untuk mengangkat kelapa ;
- Bahwa terdakwa menitipkan sapinya kepada saksi 2 minggu ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pergi ke Ternate ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa semasa SMP pernah sekolah di Ternate nanti saksi tahu ketika ada pencalonan hukum tua baru saksi tahu kalau dia ke ternate sekolah ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa ada ikut pemilihan hukum tua ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa sejak kecil ;
- Bahwa saat SD terdakwa sekolah di SD GMIM Radey ;
- Bahwa setelah terdakwa berhenti kerja di Perusahaan tepung kelapa di Teep terdakwa ke Ternate ;
- Bahwa terdakwa ke Ternate sekitar tahun 1998 sampai tahun 2000 ;
- Bahwa saksi dulunya tidak tahu mengapa terdakwa keternate ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan pada terdakwa mengapa keternate tetapi terdakwa hanya mengatakan nanti terdakwa bawah hasilnya kalau sudah selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon hukum tua pada tahun 2012 bulan September ;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang-orang dan dari Masyarakat kalau ijasah tersebut palsu ;
- Bahwa terdakwa pernah memperlihatkan ijasahnya kepada saksi dan terdakwa mengatakan ini hasil terdakwa keternate ;
- Bahwa ijasah yang saksi lihat ijasah SMA dari Ternate ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Keterangan Terdakwa HARTJE RANSULANGI

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa jadi Hukum Tua Radey sejak tahun 2012 ;
- Bahwa waktu itu yang mendaftarkan Masyarakat bukan terdakwa ;
- Bahwa surat-surat yang dimasukkan untuk pencalonan hukum tua yaitu surat permohonan dan ijasah terakhir ;
- Bahwa Terdakwa memasukan ijasah SMU LKMD Sahu ;
- Bahwa Terdakwa masukan asli dan foto copy tetapi aslinya langsung dikembalikan
- Bahwa foto copy ijasah dilegalisir, yang melegalisir oleh Dinas Minahasa Selatan ;
- Bahwa yang Terdakwa masukan pertama adalah legalisir dari sekolah asal tetapi yang dimintakan legalisir Dinas Minahasa Selatan karena mencalonkan Hukum Tua di Minahasa Selatan ;
- Bahwa setelah lulus sekolah terdakwa masih kembali disana karena pada awalnya ijasah tersebut dikirim kepada terdakwa belum dicap tiga jari dan ditanda tangani oleh terdakwa untuk itu terdakwa kembali juga langsung dilegalisir ;
- Bahwa terdakwa dapat panggilan kalau ijasah terdakwa palsu sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa yang melantik terdakwa menjadi Hukum Tua di Desa Radey yaitu Bupati Minahasa Selatan ;
- Bahwa asal sekolah terdakwa di Kecamatan Susupu Halmahera Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id dan mengikuti proses belajar mengajar tetapi tidak

setiap hari karena pada saat itu di Halmahera sementara kerusuhan ;

- Bahwa terdakwa sekolah di Halmahera Barat karena saudara terdakwa yang tawarkan kalau disana terdakwa bisa sekolah SMA dan pada saat terdakwa sudah kesana dia menanyakan ke Kepala Sekolah lalu terdakwa didaftarkan disekolah tersebut ;
- Bahwa dilaksanakan ujian Nasional di Sekolah tersebut pada tahun 2003 bulan April ;
- Bahwa yang mengikuti ujian tersebut banyak orang ;
- Bahwa ujian tersebut berlangsung selama 6 hari ;
- Bahwa saat ujian pada saat itu ada pengawas dan pada saat itu ada dari guru dan dari Kepolisian ;
- Bahwa saat mengikuti ujian tidak memakai seragam hanya bebas rapi ;
- Bahwa saat kembali kesekolah tersebut masih ada guru yang saksi kenal yaitu yang sekarang sudah Kepala Sekolah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah kembali ke Desa Radey dan ijazah yang dikirim kepada terdakwa belum terdakwa tanda tangani dan belum di cap tiga jari untuk itu terdakwa sudah kembali ke Desa Radey maka terdakwa kembali ke sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) lembar Asli STTB SMU LKMD Sahu atas nama HARTJE RANSULANGI, Nomor :27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Rauf Hi.AHMAD,SPd selaku Kepala SMU LKMD Sahu ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Kelulusan atas nama HARTJE RANSULANGI, Nomor : DN 27 Mu 0599730 tahun pelajaran 2002/2003 yang dikeluarkan di Ternate pada tanggal 07 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

- 1 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar an. Hartje Rasulangi No. 27 Mu 0598582 tanggal 7 Juni 2003, lalu diberi tanda Bukti-1;
- 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Kelulusan an. Hartje Rasulangi No. DN 27 Mu 0599730 tanggal 7 Juni 2003, lalu diberi tanda Bukti -2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat keterangan No. 420/621/2012, tanggal 28 November 2012 lalu diberi tanda Bukti -3;

- 4 2 (dua) lembar foto copy keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58/1.27/PP/2001, tanggal : 12 Oktober 2001 lalu diberi tanda Bukti -4;
- 5 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan No. 420/679/2015, tanggal 17 Maret 2015 lalu diberi tanda Bukti -5;
- 6 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan No. 420/680/2015, tanggal 17 Maret 2015 lalu diberi tanda Bukti -6;
- 7 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan Bupati Halmahera Barat No. 149 tahun 2006, tanggal 27 November 2006 lalu diberi tanda Bukti -7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Hukum Tua/Kepala Desa Radey sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Terdakwa mengikuti tahapan pemilihan Hukum Tua Desa Radey pada tahun 2012 dengan menggunakan ijasah sekolah setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) ;
- Bahwa Ijasah setingkat sekolah menengah atas yang digunakan Terdakwa dalam pemilihan Hukum Tua Desa Radey adalah ijasah yang tertera di keluarkan oleh SMU LKMD Sahu ;
- Bahwa Saksi Very Mongkau selaku ketua panitia pemilihan Hukum Tua desa Radey menerangkan ijasah yang wajib diajukan oleh calon Hukum Tua sebagaimana diatur dalam peraturan daerah minimal adalah ijasah SMP dan Terdakwa menggunakan ijasah SMU yang dikeluarkan oleh SMU LKMD Sahu, Maluku Utara serta Foto Copy Ijazah tersebut telah di legalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa ijasah SMU yang diajukan Terdakwa untuk mendaftar Calon hukum tua dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa Saksi Jecky Durant pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal di luar desa Radey dan tidak pernah tinggal di Ternate, tetapi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pada tahun 2003 pernah ke luar kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anneke Durant pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah keluar daerah karena Terdakwa berteman dengan anak Saksi tetapi saksi pernah mendengar dari anak Saksi jika Terdakwa selama tahun 2003 pernah bekerja diluar Desa Radey ;
- Bahwa Saksi Deny Meteng pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP dan Saksi tidak tahu pada tahun 2003 kalau Terdakwa pernah keluar dari desa Radey untuk kerja atau semacamnya ;
- Bahwa Saksi Nicolas Lamonge selaku mantan Hukum Tua Desa Radey pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mendengar cerita dari masyarakat ijazah yang digunakan Terdakwa untuk mengikuti pemilihan hukum tua desa Rdey adalah palsu dan Saksi hanya mendengar dari masyarakat desa Radey jika Terdakwa tidak lulus SD GMIM ;
- Bahwa Saksi Neny Tuela pada pokoknya menerangkan sebelumnya Terdakwa bekerja di Perusahaan tepung kelapa (TMC) di Desa Teep sejak tahun 2000 hingga tahun 2008 dan pada tahun 2003 Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi Stenly Wilar pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah membandingkan ijazah SMU Terdakwa dengan ijazah milik Meidy Durant dan ditemukan adanya perbedaan yaitu pada ukuran foto di dalam kedua ijazah milik Terdakwa yang berbeda dan setahu Saksi Terdakwa hanya tamat SD GMIM Radey dan tidak pernah melanjutkan sekolah di bangku SMP maupun SMA dan Saksi tidak tahu kalau tahun 2002-2003 Terdakwa pernah keluar kampung ;
- Bahwa Saksi Ivan Norman pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal Terdakwa karena pada waktu kelas 5 dan 6 saksi dan Terdakwa sama-sama satu kelas sewaktu Sekolah Dasar dan saksi sadar kalau terdakwa tidak lulus SD serta Saksi tidak pernah melihat ijazah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Yoppi Mandagi pada pokoknya menerangkan menurut saksi ijazah Terdakwa palsu dan saksi tahu dari orang-orang setelah pemilihan namun Saksi tidak pernah melihat ijazah Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Lince-Imangon pada pokoknya menerangkan Saksi pada saat itu adalah pendukung Terdakwa, kemudian Saksi mendengar dari masyarakat kalau Terdakwa menang karena menggunakan ijasah palsu ;

- Bahwa Jhony Tampongangoy pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui kalau ijasah dari Terdakwa adalah palsu karena Saksi mengetahui dari teman-teman sejak Terdakwa terpilih sebagai hukum tua Desa Radey dan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah keluar daerah ;
- Bahwa Saksi Thekky Kaligis pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak tahu semasa SMP Terdakwa pernah bersekolah di Ternate dan Saksi kenal Terdakwa saat kerja di Perusahaan tepung kelapa di Teep serta Saksi tahu dari orang-orang tentang ijasah Terdakwa palsu setelah pemilihan ;
- Bahwa Saksi Novi Etvin Loilewen pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar tahun 2002 Saksi dan Terdakwa bertemu di Desa Radey kemudian Terdakwa menanyakan kalau lowongan/kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan di Ternate dan kemudian Saksi bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah SMU LKMD Sahu yang bernama Badi Lei untuk menanyakan apakah masih bisa menerima siswa untuk sekolah dan mengikuti ujian kemudian Badi Ley mengatakan masih bisa ;
- Bahwa Saksi Novi Loiliwen bersama Terdakwa menemui Badi Ley dan mendaftarkan Terdakwa di SMU LKMD Sahu dan saat itu banyak siswa luar daerah yang ikut mendaftar diantaranya dari Sangir ;
- Bahwa Saksi Novi Loiliwen menerangkan selama di Ternate Terdakwa tinggal di rumah Saksi dan Terdakwa ikut bersekolah selama beberapa bulan karena situasi saat itu tidak kondusif karena kerusuhan dan Terdakwa mengikuti ujian akhir sekolah selama beberapa hari dimana saat ujian dijaga oleh aparat keamanan karena situasi yang tidak kondusif ;
- Bahwa status sekolah SMU LKMD Sahu saat ini berubah nama menjadi SMA Negeri I Kecamatan Sahu ;
- Bahwa Saksi ahli Danes Sumolang, MpD menerangkan Pendidikan Formal adalah Sekolah yang kesehariannya menggunakan seragam, masuk tepat waktu, mengikuti kurikulum baku yang diproses tiap jam serta kurikulum ekstrakurikuler dan Non formal adalah pemusatan kegiatan disanggar kegiatan belajar, tidak memakai seragam dan tidak ada jam sekolah dan ijasah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

- putusan mahkamah agung.go.id
- kurikulum dan ikut pendidikan regular contoh SD 6 tahun, SMP 3 tahun SMA 3 tahun ;
- Saksi ahli Danes Sumolang pada pokoknya juga menyatakan sistem pendidikan tidak ada batasan umur kecuali ada aturan lain dari Pemerintah daerah contoh DKI Jakarta siswa masuk SD harus berumur 7 tahun;
 - Bahwa barang bukti berupa ijazah yang di perlihatkan kepada Ahli pada pokoknya ahli menyatakan barang bukti Surat Tanda Tamat SMU 2003 atas nama Hartje Ransulangi yang diperlihatkan pada Saksi tersebut bukan ijazah yang dibuat-buat/di scan atau dipalsukan ;
 - Bahwa ahli menerangkan pada prinsipnya tiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan tapi diatur berjenjang misalnya jika masuk SMP harus ada ijazah SD, kemudian prosedurnya siswa harus membawa data diri dan ijazah sebelumnya kemudian tergantung dari kapasitas satuan pendidikan sehingga perlu dilakukan test agar memenuhi kapasitas, setelah resmi terdaftar perlu dilakukan test agar memenuhi kapasitas setelah resmi tercatat dibuku register induk siswa harus mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tahapan-tahapan contohnya ada kurikuler dan ekstra kulikuler dan ada ujian-ujian dan pada akhir proses menerima raport dan apabila tidak mengikuti proses tersebut siswa tidak berhak mendapat ijazah ;
 - Bahwa satuan Pendidikan yang sah menurut UU No.20 tahun 2003 bab I pasal 10 ayat 1 yaitu sistem Pendidikan yang sah adalah yang terdaftar dan ada ijin operasional dan struktur organisasi ;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa sekolah dan mengikuti proses belajar mengajar tetapi tidak setiap hari karena pada saat itu di Halmahera sementara kerusuhan ;
 - Bahwa Terdakwa sekolah di Halmahera Barat karena saudara Terdakwa yang tawarkan kalau disana Terdakwa bisa sekolah SMA Terdakwa didaftarkan di sekolah tersebut ;
 - Terdakwa menyatakan pada saat ujian ada pengawas dan pada saat itu ada dari guru dan dari Kepolisian serta saat mengikuti ujian tidak memakai seragam hanya bebas rapi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa menggunakan ijazah SMU LKMD Sahu saat mendaftar

pemilihan Hukum Tua Desa Radey ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap telah termuat pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memaparkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dalam kaitannya dengan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat Subsideritas yaitu Dakwaan Primer melanggar pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Subsider pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer, namun apabila Dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaer dan sebaliknya jika Dakwaan Primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi Dakwaan Subsidaer Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Menggunakan Ijasah, Sertifikat Kompetensi, Gelar akademik, Profesi dan atau Vokasi yang diperoleh dari kesatuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan ;

Ad I. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama maksudnya dengan barangsiapa, sebagaimana dimaksud undang-undang yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum, yang hubungannya dalam perkara ini adalah orang yang mengaku dan membenarkan bernama HARTJE RANSULANGI yang diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa yang sebagai manusia dan rohani dengan kebenaran identitasnya telah diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. II. Unsur Menggunakan Ijasah, Sertifikat Kompetensi, Gelar akademik, Profesi dan atau Vokasi yang diperoleh dari kesatuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 61 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan :

Ayat (2) : Ijasah di berikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi ;

Ayat (3) : Sertifikat kompetensi di berikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi ;

Menimbang, bahwa dalam UU No 20 Tahun 2003 tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan ijasah, akan tetapi dalam kamus besar bahasa Indonesia, Ijazah adalah surat tanda tamat belajar. Bahwa dalam pasal 1 ayat (10) UU No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Menimbang, bahwa tentang pendirian satuan pendidikan itu sendiri juga telah diatur dalam pasal 62 UU No. 20 tahun 2003 yaitu :

Ayat (1) : setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah ;

Ayat (2) : syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai diatas, pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah Hukum Tua/Kepala desa Radey sejak tahun 2013 hingga saat ini. Bahwa dalam proses pencalonan Terdakwa selaku Hukum Tua desa Radey pada tahun 2012, sebagaimana di terangkan oleh Saksi Very Mongkau selaku panitia seleksi pemilihan Hukum Tua Desa Radey, saat itu Terdakwa menggunakan Ijazah SMU LKMD Sahu dimana Foto Copy Ijazah tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan. Akan tetapi hingga kemudian Terdakwa dilantik menjadi Hukum Tua / Kepala Desa Radey, timbul kecurigaan dari sebagian masyarakat desa Radey bahwa di duga ijazah SMU yang Terdakwa lampirkan dalam proses pemilihan Hukum Tua Desa Radey adalah ijazah palsu ;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu Saksi Jecky Durant, Saksi Aneke Durant, Saksi Deny Meteng, Saksi Nicolas Lamonge, Saksi Nyeny Tuela, Saksi Stenly Wilar, Saksi Ivan Norman, Saksi Yoppie Mandagi, Saksi Yance Tinangon, Jhony Tampongongoy dan Saksi Thekky Kaligis, yang sebagian besar adalah penduduk Desa Radey, pada umumnya Para Saksi tersebut tidak mengetahui tentang pendidikan Terdakwa pada SMU LKMD Sahu serta umumnya Para Saksi juga tidak mengetahui jika Terdakwa pernah ke Ternate pada sekitar tahun 2003.

Menimbang, bahwa sebaliknya Saksi Novi Loiliwen menyatakan pada pokoknya sekitar tahun 2002 Saksi dan Terdakwa bertemu di Desa Radey kemudian Terdakwa menanyakan kalau ada kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan di Ternate dan kemudian Saksi Novi Loiliwen kembali dan bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah SMU LKMD Sahu yang bernama Badi Lei untuk menanyakan apakah masih bisa menerima siswa untuk sekolah dan mengikuti ujian kemudian Badi Ley mengatakan masih bisa dan selanjutnya Saksi Novi Loiliwen bersama Terdakwa menemui Badi Ley serta mendaftarkan Terdakwa pada SMU LKMD Sahu dimana pada saat itu banyak siswa luar daerah yang ikut mendaftar diantaranya dari Sangir . Bahwa Saksi Novi Loiliwen menerangkan selama di Ternate Terdakwa tinggal di rumah Saksi dan Terdakwa ikut bersekolah selama beberapa bulan karena situasi saat itu tidak kondusif dikarenakan adanya kerusuhan, selanjutnya Terdakwa juga mengikuti ujian akhir sekolah selama beberapa hari dimana saat ujian dijaga oleh aparat keamanan karena situasi yang tidak kondusif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melampirkan alat bukti yang ditandai dengan bukti 1 sampai dengan bukti 7. Bahwa alat bukti yang ditandai dengan bukti 7 yaitu Surat Keterangan Nomor 420/621/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sahu, yang ditandatangani oleh Kepala sekolah pada pokoknya menerangkan bahwa Hartje Ransulangi adalah benar-benar siswa SMA Negeri 1 Sahu yang dulunya bernama SMA LKMD Sahu. Bahwa dalam surat keterangan tersebut juga menerangkan bahwa siswa tersebut telah mengikuti ujian nasional pada tanggal 28 April 2003 tahun pelajaran 2002/2003 dan telah lulus mengikuti semua mata pelajaran.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Terdakwa dan ditandai bukti 4 adalah foto Copy dan dilegalisir oleh Kepala sekolah SMA Negeri 3 Halmahera Barat Supu Kecamatan Sahu pada pokoknya adalah surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58/I.27/PP/2001 tentang Izin menyelenggarakan pendidikan kepada yayasan pendidikan LKMD Sahu Kecamatan Sahu, Kabupaten Maluku Utara. Bahwa dalam surat keputusan tersebut pada pokoknya mengizinkan pembukaan SMU LKMD Sahu Kecamatan Sahu Kabupaten Maluku Utara.

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli yang diajukan di persidangan yaitu Danes Sumolang, MpD pada pokoknya menerangkan Pendidikan Formal adalah Sekolah yang kesehariannya menggunakan seragam, masuk tepat waktu, mengikuti kurikulum baku yang diproses tiap jam serta kurikulum ekstrakurikuler dan Non formal adalah pemusatan kegiatan disanggar kegiatan belajar, tidak memakai seragam dan tidak ada jam sekolah dan ijazah diperoleh pada suatu aktifitas pendidikan yang sah ditetapkan regular, ada kurikulum dan ikut pendidikan regular contoh SD 6 tahun, SMP 3 tahun SMA 3 tahun, bahwa Saksi juga menerangkan sistem pendidikan tidak ada batasan umur kecuali ada aturan lain dari Pemerintah daerah. Bahwa di persidangan Saksi Ahli di perlihatkan tentang barang bukti berupa ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum LKMD Sahu dan Surat Tanda Kelulusan Sekolah Menengah Umum tahun ajaran 2002/2003 dimana pada pokoknya ahli menyatakan barang bukti Surat Tanda Tamat SMU 2003 atas nama Hartje Ransulangi yang diperlihatkan pada Saksi tersebut bukan ijazah yang dibuat-buat/di scan atau dipalsukan ;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan SMU LKMD Sahu Kabupaten Sahu awalnya adalah sebuah Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yayasan menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2004v tentang perubahan UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan harus memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri, dan setelah akta pendirian Yayasan disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) UU No. 28 tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Sehingga dalam tuntutan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan dengan memperhatikan proses pendirian Yayasan dan ruang lingkup sebuah Yayasan menurut Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan dikaitkan dengan proses pendirian sebuah satuan pendidikan menurut UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka SMU LKMD Sahu sebagai sebuah Yayasan pendidikan tidak berhak untuk menerbitkan Ijazah SMU LKMD Sahu Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 atas nama Hartje Ransulangi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Novri Lomboan dalam pembelaan nya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan dalil Penuntut Umum, dan menyatakan bahwa dengan diperolehnya izin penyelenggaraan pendidikan dari Menteri Pendidikan Nasional RI berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 / I.27/PP/2001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang ijin menyelenggarakan pendidikan kepada Yayasan Pendidikan LKMD Sahu Kecamatan Sahu Kabupaten Maluku Utara, maka semua persyaratan yang diperlukan untuk adanya ijin tersebut termasuk di dalam nya Akta pendirian dan status badan hukum dari Yayasan pendidikan LKMD Sahu otomatis sudah melalui pemeriksaan dan pengkajian berkas sebelum dikeluarkannya izin oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan pada pokoknya tidak ada Saksi yang menerangkan atau mengetahui tentang status dari Sekolah SMU LKMD Sahu, demikian pula tentang Yayasan LKMD Sahu. Bahwa dari keterangan Ahli yang diperlihatkan tentang barang bukti berupa ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum LKMD Sahu dan Surat Tanda Kelulusan Sekolah Menengah Umum tahun ajaran 2002/2003 dimana pada pokoknya ahli menyatakan barang bukti Surat Tanda Tamat SMU 2003 atas nama Hartje Ransulangi yang diperlihatkan pada Saksi tersebut bukan ijazah yang dibuat-buat/di scan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya tentang tidak adanya keterangan Saksi-Saksi yang menjelaskan tentang status hukum dari SMU LKMD Sahu ataupun tidak adanya alat bukti maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yang dapat menerangkan tentang keabsahan dari status sekolah SMU LKMD Sahu selaku sekolah yang menerbitkan Ijazah SMU atas nama Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak ada dasar yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum untuk menyatakan bahwa sekolah SMU LKMD Sahu tidak sah selaku penyelenggara sebuah satuan pendidikan. Bahwa di persidangan Terdakwa telah melampirkan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti 4 yaitu berupa foto Copy yang telah dilegalisir oleh Kepala sekolah SMA Negeri 3 Halmahera Barat Supu Kecamatan Sahu pada pokoknya bukti tersebut adalah surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58/I.27/PP/2001 tentang Izin menyelenggarakan pendidikan kepada yayasan pendidikan LKMD Sahu Kecamatan Sahu, Kabupaten Maluku Utara. Bahwa dalam surat keputusan tersebut pada pokoknya mengizinkan pembukaan SMU LKMD Sahu Kecamatan Sahu Kabupaten Maluku Utara dan terkait tentang bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya.

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa dengan memperhatikan proses pendirian Yayasan dan ruang lingkup sebuah Yayasan menurut Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan dikaitkan dengan proses pendirian sebuah satuan pendidikan menurut UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka SMU LKMD Sahu sebagai sebuah Yayasan pendidikan tidak berhak untuk menerbitkan Ijazah SMU LKMD Sahu Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 atas nama Hartje Ransulangi. Bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sebab tidak satu bukti baik keterangan Saksi maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yang dapat meneguhkan dalil tersebut, sehingga dalil Penuntut Umum tersebut bersifat asumsi atas sebuah Undang-undang Yayasan, sebab dalam perkembangannya sebuah yayasan dapat mendirikan satuan pendidikan. Bahwa dalil Penuntut Umum dalam Tuntutannya tentang tidak adanya bangunan sekolah sehingga proses belajar mengajar menggunakan SMP Negeri I Sahu, maka tentang hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar keterangan yang digunakan Penuntut Umum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibacakan keterangannya di persidangan, dimana dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan saat itu keadaan setelah konflik dan bangunan sekolah sudah tidak ada, bahkan siswa yang beragama Islam dan Kristen di pisahkan ruang belajarnya, sehingga dari keterangan tersebut di dapat fakta bahwa pada saat itu keadaan di Sahu telah terjadi konflik sehingga tidak memungkinkan proses belajar mengajar secara normal ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan unsur kedua dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa SMU LKMD Sahu tidak sah sebagai sebuah satuan pendidikan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan unsur Menggunakan Ijasah, Sertifikat Kompetensi, Gelar akademik, Profesi dan atau Vokasi yang diperoleh dari kesatuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan dari Dakwaan Primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Dakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsider melanggar pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Setiap Orang menggunakan menggunakan Ijasah, Sertifikat Kompetensi, Gelar akademik, Profesi dan atau Vokasi yang terbukti palsu ;

Ad. I Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang telah diuraikan dan di pertimbangkan serta terbukti dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan mengambil alih dalam unsur setiap orang tersebut dalam dakwaan Subsider ;

Ad. II Unsur Setiap Orang menggunakan menggunakan Ijasah, Sertifikat Kompetensi, Gelar akademik, Profesi dan atau Vokasi yang terbukti palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk dapat terpenuhinya unsur ini maka harus uraiakan atau dijelaskan bahwa Ijasah, kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau volasi yang dimiliki seseorang adalah palsu, dan kemudian orang tersebut selanjutnya menggunakan untuk kepentingannya.

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kata "Palsu", akan tetapi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa yang dimaksud palsu adalah :

- 1 Tidak tulen ; tidak sah;
- 2 Tiruan ;
- 3 Gadungan ;
- 4 Curang ; tidak jujur
- 5 Sumbang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam proses pencalonan Terdakwa selaku Hukum Tua desa Radey pada tahun 2012, menggunakan Ijazah SMU LKMD Sahu dimana Foto Copy Ijazah tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan. Akan tetapi hingga kemudian Terdakwa dilantik menjadi Hukum Tua / Kepala Desa Radey, timbul kecurigaan dari sebagian masyarakat desa Radey bahwa di duga ijazah SMU yang Terdakwa lampirkan dalam pemilihan Hukum Tua adalah Ijazah palsu ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 61 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan :

Ayat (2) : Ijazah di berikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi ;

Bahwa Saksi ahli juga menerangkan bahwa ijazah dapat diperoleh apabila peserta didik mengikuti ujian akhir Nasional dan ijazah diperoleh pada suatu aktifitas pendidikan yang sah ditetapkan regular,ada kurikulum dan ikut pendidikan regular contoh SD 6 tahun, SMP 3 tahun SMA 3 tahun .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Jecky Durant, Saksi Aneke Durant, Saksi Deny Meteng, Saksi Nicolas Lamonge, Saksi Neny Tuela, Saksi Stenly Wilar, Saksi Ivan Norman, Saksi Yoppie Mandagi, Saksi Yance Tinangon, Jhony Tampongangoy, Saksi Thekky Kaligis, yang sebagian besar adalah penduduk Desa Radey pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui tentang pendidikan Terdakwa pada SMU LKMD Sahu dan umumnya Para Saksi juga tidak mengetahui jika Terdakwa pernah ke Ternate pada sekitar tahun 2003, sehingga sebagian Saksi menduga bahwa ijazah yang dimiliki oleh Terdakwa adalah ijazah Palsu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Novi Loiliwen menyatakan pada pokoknya sekitar tahun 2002 Saksi dan Terdakwa bertemu di Desa Radey kemudian Terdakwa menanyakan kalau ada kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan di Ternate dan kemudian Saksi Novi Loiliwen bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah SMU LKMD Sahu yang bernama Badi Lei untuk menanyakan apakah masih bisa menerima siswa untuk sekolah dan mengikuti ujian kemudian Badi Ley mengatakan masih bisa dan kemudian Saksi Novi Loiliwen bersama Terdakwa menemui Badi Ley dan mendaftarkan Terdakwa pada SMU LKMD Sahu dimana saat itu banyak siswa luar daerah yang ikut mendaftar diantaranya dari Sangir. Bahwa Saksi Novi Loliwen menerangkan selama di Ternate Terdakwa tinggal di rumah Saksi dan saat itu Terdakwa ikut bersekolah selama beberapa bulan karena situasi saat itu tidak kondusif karena kerusuhan serta Terdakwa juga mengikuti ujian akhir sekolah selama beberapa hari, dimana saat ujian akhir sekolah dijaga oleh aparat keamanan karena situasi yang tidak kondusif. Demikian pula terhadap keterangan Saksi yang dibacakan yaitu Saksi Badi Ley, S.Ag pada pokoknya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian menyatakan Bahwa terhadap lelaki tersebut saksi pernah lihat ketika yang bersangkutan mengikuti ujian akhir /UN di SMU LKMD Sahu pada tahun 2003 yang lalu, namun karena waktunya sudah lama sehingga sudah lupa wajahnya ;

Menimbang, bahwa terkait tentang ijazah SMU LKMD Sahu yang dimiliki Terdakwa telah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dimana setelah di perlihatkan pada ahli, Saksi Ahli membenarkan ijasah tersebut bukan ijasah yang dibuat-buat/di scan atau dipalsukan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melampirkan alat bukti yang ditandai dengan bukti 1 sampai dengan bukti 7. Bahwa alat bukti yang ditandai dengan bukti 7 yaitu Surat Keterangan Nomor 420/621/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sahu, yang ditandatangani oleh Kepala sekolah pada pokoknya menerangkan bahwa Hartje Ransulangi adalah benar-benar siswa SMA Negeri 1 Sahu yang dulunya bernama SMA LKMD Sahu. Bahwa dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai perkara tersebut juga menegaskan bahwa siswa tersebut telah mengikuti ujian nasional pada tanggal 28 April 2003 tahun pelajaran 2002/2003 dan telah lulus mengikuti semua mata pelajaran. Bahwa di persidangan tidak ada alat bukti atau barang bukti surat maupun Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang membantah tentang keabsahan surat bukti yang dilampirkan oleh Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengikuti proses belajar pada SMU LKMD Sahu dan mengikuti ujian Nasional hingga kemudian mendapatkan ijazah. Bahwa kemudian ijazah tersebut digunakan Terdakwa untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Radey dan foto copy nya di legalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan. Bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokok nya hanya menerangkan bahwa Saksi-saksi tidak pernah tahu Terdakwa sekolah di SMU LKMD Sahu, akan tetapi para Saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah ke luar daerah yaitu Ternate ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terdaftar sebagai siswa pada SMU LKMD Sahu dan pernah mengikuti kegiatan persekolahan serta mengikuti ujian akhir sekolah hingga kemudian Terdakwa memperoleh ijazah SMU LKMD Sahu, sebab untuk mendapat kan ijazah maka syarat seorang siswa harus lah mengikuti ujian akhir sekolah. Bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi ahli bahwa jumlah ijazah di kirimkan oleh pusat berdasarkan jumlah siswa yang mengikuti ujian akhir. Dimana Saksi ahli juga di perlihatkan barang bukti berupa ijazah SMU LKMD Sahu atas nama Hartje Ransulangi dan Saksi ahli menerangkan bahwa ijazah tersebut bukan dibuat-buat atau di scan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Setiap Orang menggunakan menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar akademik, Profesi dan atau Vokasi yang terbukti palsu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak terbukti dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Subsider Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh Dakwaan Penuntut Umum baik Dakwaan Primer maupun Subsider tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa, sehingga Terdakwa harus di bebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di bebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli STTB SMU LKMD Sahu Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 atas nama Terdakwa HARTJE RANSULANGI
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Kelulusan Nomor : DN 27 MU 0599730 tanggal 07 Juni 2003 atas nama terdakwa HARTJE RANSULANG

Bahwa oleh karena Terdakwa di bebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum maka sesuai pasal 194 ayat 1 KUHAP maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hartje Ransulangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di bebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian biaya perkara di bebaskan kepada Negara ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 191 ayat (1) KUHAP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hartje Ransulangi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum
3. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli STTB SMU LKMD Sahu Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 atas nama Terdakwa HARTJE RANSULANGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (satu) Tombak Atas Surat Tanda Kelulusan Nomor : DN 27 MU 0599730

tanggal 07 Juni 2003 atas nama terdakwa HARTJE RANSULANG

Dikembalikan kepada Hartje Ransulangi ;

5 Membebaskan biaya kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **Senin** tanggal **18 Mei** tahun **2015** oleh kami **SIGIT TRIATMOJO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EDWIN MARENTEK, SH** dan **JUBAIDA DIU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis di dampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MARLIN MASENGI S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri **SYAHRUL, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

EDWIN R MARENTEK, SH

TTD

JUBAIDA DIU, SH

HAKIM KETUA,

TTD

SIGIT TRIATMOJO, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MARLIN MASENGI, SH